



P U T U S A N

Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama Secara Elektronik dengan Acara Biasa sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. PADANG MULIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan

Akta Pendirian No. 18, Tanggal 15 Desember 2004, dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : C-32624 HT.01.TH.2005, Tanggal 8 Desember 2005, Beralamat Kantor di The East Building, Lantai 19, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung, Kav. E-3.2, No.1, Kecamatan Setiabudi, Jakarta- Selatan, 1295. Dalam hal ini di wakili oleh:

Antonius Alexander Krustiantoro, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Garuda Raya No. 8A, Inkopol RT. 005, RW. 005, Jaka Sampurna Bekasi Barat, Pekerjaan Direktur Utama PT. Padang Mulia, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Padang Mulia, Tanggal 07 Agustus 2017, Nomor: 22;

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **Nanang Sujahantopo, S.H;**
2. **Kartika Candrasari, S.H., M.H;** dan
3. **Syahminan, S.H.;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum INK Lawyer and Associates, Beralamat kantor di Jalan Anggrek No. 50 Komplek PCPR I, Palangka Raya - Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005.2/LEG-PM/SKu/VII/20, Tanggal 2 Juli 2020. Domisi Elektronik : advminan9@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **BUPATI BARITO TIMUR**, berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 24, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : Noormansyah, S.H.
NIP : 19640821 199203 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : Salasanto, S.H.
NIP : 19800408 200604 1 010
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM
3. Nama : Indriani, S.H.

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19801002 200502 2 003

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum

4. Nama : Harry Subargino, S.H.

NIP : 19860310 201503 1 001

Jabatan : Analis Hukum

5. Nama : Nurmila, S.H.

NIP : 19821107 201001 2 020

Jabatan : Penyusun Rancangan Peraturan
Perundang-undangan

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 24, Tamiang Layang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/40/HUK/X/2020, tertanggal 6 Oktober 2020. Domisil Elektronik : hukum.bartim@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

2. PT. ANUGERAH KREASI KARYA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 160, Tanggal 24 Maret 1998, di buat oleh Notaris Ny. Ratna Komala Komar, S.H., Notaris Jakarta. Beralamat Kantor di The City Tower Building 12th Floor Unit 1 S. Jalan MH. Thamrin, No. 81, Jakarta - Pusat. Dalam hal ini di wakili oleh MILO ADINUSO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Rodok, RT/RW. 003, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, berdasarkan Akta Notaris Nomor :
03, Tanggal 10 Juli 2017, dibuat oleh Notaris Hestyani
Hassan., Notaris Jakarta.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. ADV. H. Junaidi Akik, S.H.,M.M.,M.Si.,CIL.; dan
2. ADV. Arif Irawan Sanjaya, S.H.,CIL.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum MZ Akik & Associates, beralamat
Kantor di Jalan RTA. Milono KM. 5,8, Nomor: 105,
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus
2020. Domisili *E-mail* : junaidi.akik@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:
20/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, Tanggal 09 Juli 2020, Tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:
20/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, Tanggal 09 Juli 2020, Tentang Penetapan
Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 20/PEN-PP/2020/PTUN.PLK, Tanggal 9 Juli 2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN.PLK, Tanggal 13 Agustus 2020, Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
5. Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat, mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;
6. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
7. Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 9 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2020/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010 Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 5 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010;

II. **Tenggang Waktu Gugatan :**

Bahwa, tenggang waktu pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara“ ;**

Bahwa, oleh karena Penggugat adalah Pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Objek Sengketa, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa, Objek Sengketa (berupa Foto Copy), baru Penggugat terima pada Tanggal 22 April 2020, yaitu setelah Penggugat menerima Surat dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/759/IV.1/DESDM, Tanggal 17 April 2020, yang isinya antara lain akan memberikan Objek Gugatan kepada Penggugat ;

Bahwa, setelah menerima Objek Sengketa, maka pada Tanggal 17 Juni 2020, Penggugat mengajukan Upaya Administrasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 6 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



setelah menempuh Upaya Admisnitratif yaitu, dengan mengajukan Keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa, yang ditujukan kepada Bupati Barito Timur sebagai Penerbit Surat Keputusan (In casu Tergugat). Namun, sampai diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Keberatan yang diajukan Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan Upaya Keberatan pada tanggal 17 Juni 2020, maka setelah 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan tersebut yang seharusnya paling lambat pada tanggal 1 Juli 2020, Penggugat sudah mendapat Jawaban dari Tergugat, sehingga Tenggang Waktu Gugatan 90 hari mengajukan Gugatan harus dihitung sejak Tanggal 1 Juli 2020, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan In casu pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya patut untuk diterima;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan :

- **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 angka (9)** yang berbunyi : *"Keputusan*

Halaman 7 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”,

- **angka (10)** berbunyi : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”,*
- **angka (12)** berbunyi : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata”,*
- **Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 7** yang berbunyi : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”,*



- dan **Pasal 87** yang berbunyi : *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual ;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AAUPB :*
 - d. *Bersifat Final dalam arti lebih luas :*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

karena :

1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, yaitu :

a. **Konkrit :**

Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha

Halaman 9 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010, berbentuk surat formal, yaitu : Surat Keputusan, bernomor, bertanda - tangan dan ditanda - tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Tergugat selaku Bupati Barito Timur ;

b. Individual :

Bahwa, Keputusan tersebut ditujukan kepada PT. Padang Mulia, sebagai suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.18, Tanggal 15 Desember 2004, dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-32624 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005 ;

c. Final :

Bahwa, Keputusan tersebut berisi tentang Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan tidak memerlukan ijin atau persetujuan lebih dahulu oleh Pejabat lain selain Tergugat selaku penerbit Objek Sengketa;

2. Bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada

Halaman 10 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa, Objek Sengketa adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati Barito Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (Atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan Pemerintahan (Delegatie);

3. Bahwa, oleh karena setelah menerima Objek Sengketa Tergugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Admisnitratif yang pada Pasal 2 berbunyi :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*

(2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menurut ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan sengketa a quo;

IV. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat :

- Bahwa, **Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara**

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : ***“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***. Karena :

- Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 18, Tanggal 15 Desember 2004, yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi S.H., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) dengan Surat Keputusan Nomor : C-32624 HT.01.01.TH.2005, Tanggal 8 Desember 2005, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 18, Tanggal 22 Mei 2008, yang dibuat oleh Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Kemenkumham sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-35434.AH.01.02, Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008. Yang mana

Halaman 12 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Penggugat telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Nomor : 136, Tanggal 15 April 2014, yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., MKn., perubahan mana telah diberitahukan kepada Kemenkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan (SPP) Nomor : AHU-08473.40.22.2014, Tanggal 14 Mei 2014 ;

- Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 227 Tahun 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Padang Mulia, Tanggal 17 Juli 2007, yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 31 Desember 2009, dengan **luasan wilayah pertambangan seluas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar)** di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sehingga baru berakhir pada Tanggal 17 Maret 2029 ;
- Bahwa, pada Tanggal 22 April 2020, Penggugat menerima Foto Copy Salinan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010, Tentang Penciptan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 13 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010. Dari luas semula 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar) menjadi luas 2.037 HA (dua ribu tiga puluh tujuh Hektar) ;

- Bahwa, pada Objek Sengketa dalam Konsiderannya menyebutkan alasan Penciutan luas wilayah Ijin Usaha Pertambangan Penggugat antara lain, karena tidak secara aktif melakukan kegiatan dilapangan dan tumpang - tindih perizinan. Padahal, faktanya Penggugat secara aktif melakukan kegiatan pada areal IUP yang dimiliki Penggugat dan berdasarkan status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana **Sertifikat C&C** Nomor : 113/Bb/03/2013, **Tanggal 30 Oktober 2013**, tentunya sudah menjamin bahwa Wilayah areal pertambangan Penggugat dengan luas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar), tidak tumpang tindih dengan IUP lain;
- Bahwa, berdasarkan surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan - Tengah Nomor: 540 /02.05/IV.1/DESDM, Tanggal 22 Januari 2020, disebutkan bahwa pada areal IUP Penggugat seluas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar), tumpang tindih dengan IUP OP Batubara An. PT Anugerah Kreasi Karya dan dipertegas kembali melalui surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan - Tengah Nomor: 540/1426/IV.1/DESDM, Tanggal 6 Agustus 2020 Perihal : Penyampaian Data (Plotting areal IUP PT.Padang Mulia), yang tumpang-tindih dengan IUP OP Batubara An. PT Anugerah Kreasi Karya. Padahal, pada kenyataanya dalam luasan areal 2.434 HA (dua

Halaman 14 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar) yang dimiliki Penggugat tidak terdapat adanya kegiatan dan aktifitas lain selain Penggugat;

- Bahwa, dengan dikeluarkannya IUP OP Batubara An. PT Anugerah Kreasi Karya diatas, Wilayah Pertambangan milik Penggugat sehingga terjadinya Penciutan luas wilayah pertambangan dari semula 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar) menjadi luas 2.037 HA (dua ribu tigapuluh tujuh hektar) yang diterbitkan Tergugat tentunya sangat merugikan Penggugat. Karena penciutan wilayah pertambangan tersebut telah mengurangi cadangan batubara yang akan ditambang Penggugat dan pada areal penciutan tersebut terdapat kandungan batubara yang sangat besar. Sehingga dapat dipastikan Penggugat akan mengalami kerugian investasi yang sangat besar, selain itu adanya Objek Sengketa telah mengacaukan rencana penambangan batubara jangka panjang yang telah Penggugat ajukan dan telah disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara dan Energi Kabupaten Barito Timur melalui persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ;

V. Alasan Gugatan :

Bahwa, adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah :

1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 18 Tanggal 15 Desember 2004, yang dibuat oleh Notaris Sukawaty Sumadi S.H., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 15 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (Kemenkumham) dengan Surat Keputusan Nomor : C-32624 HT.01.01.TH.2005, Tanggal 8 Desember 2005 ;

2. Bahwa, Penggugat telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 18, Tanggal 22 Mei 2008, yang dibuat oleh Notaris yang sama dan telah disahkan oleh Kemenkumham dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-35434.AH.01.02, Tahun 2008, Tanggal 23 Juni 2008, Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor : 136, Tanggal 15 April 2014, yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., MKn., perubahan telah diberitahukan kepada Kemenkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan (SPP) Nomor : AHU-08473.40.22.2014 tanggal 14 Mei 2014 ;
3. Bahwa, disamping sudah disahkan oleh Kemenkumham sebagai Badan Hukum, Penggugat juga telah memiliki perizinan korporasi, yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
4. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batubara yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 227, Tahun 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Padang Mulia, Tanggal 17 Juli 2007, yang

Halaman 16 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 593, Tahun 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 31 Desember 2009, dengan luas wilayah pertambangan **2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat hektar)** di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh), tahun sehingga baru berakhir pada Tanggal 17 Maret 2029 ;

5. Bahwa, pada Tanggal 17 April 2020 Penggugat menerima Surat Nomor : 540/759/IV.1/DESDM dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan - Tengah, yang isinya antara lain menyebutkan akan memberikan Foto Copy Salinan Keputusan Penciutan IUP PT.Padang Mulia. Atas dasar Surat tersebut kemudian Penggugat ditindak-lanjuti dengan mengutus salah seorang Staff bernama Ibu ARLIAH ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan-Tengah pada tanggal 22 April 2020, guna mengambil Surat Keputusan tersebut. Sehingga, Penggugat menerima Foto Copy Salinan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010.;

Halaman 17 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



6. Bahwa, setelah menerima foto copy Objek Sengketa pada Tanggal 22 April tersebut, maka selanjutnya pada Tanggal 17 Juni 2020, Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat selaku penerbit Objek Sengketa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Namun, Keberatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak mendapat Tanggapan dan Jawaban dari Tergugat sampai diajukannya Gugatan ke Pengadilan ;
7. Bahwa, pada Objek Sengketa dalam Konsiderannya menyebutkan alasan Penciutan luas wilayah Ijin Usaha Pertambangan Penggugat antara lain karena tidak secara aktif melakukan kegiatan dilapangan dan tumpang - tindih perizinan. Padahal faktanya Penggugat secara aktif melakukan kegiatan pada areal IUP yang dimiliki Penggugat dan berdasarkan status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana Sertifikat C&C Nomor : 113/Bb/03/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, tentunya sudah menjamin bahwa Wilayah areal pertambangan Penggugat dengan luas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar), tidak tumpang tindih dengan IUP lain;
8. Bahwa, berdasarkan Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor: 540/02.05/IV.1/DESDM, Tanggal 22 Januari 2020, disebutkan pada areal IUP Penggugat seluas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar), tumpang tindih dengan IUP OP Batubara An. PT. Anugerah Kreasi Karya dan dipertegas kembali melalui Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/1426/IV.1/DESDM, Tanggal 6 Agustus 2020, Perihal :
Penyampaian Data (Plotting Areal IUP PT.Padang Mulia) yang
tumpang tindih dengan IUP OP Batubara An. PT. Anugerah Kreasi
Karya, padahal pada kenyataannya dalam luasan areal 2.434 HA (dua
ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar) yang dimiliki Penggugat
tidak terdapat adanya kegiatan dan aktifitas lain selain Penggugat ;

9. Bahwa, dengan dikeluarkannya IUP OP Batubara An. PT. Anugerah
Kreasi Karya, diatas wilayah IUP OP Pertambangan Penggugat
sehingga terjadi Penciutan luas wilayah pertambangan dari luas
semula 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat Hektar)
menjadi luas 2.037 HA (dua ribu tiga puluh tujuh hektar), yang
diterbitkan Tergugat, tentunya sangat merugikan Penggugat karena
penciutan wilayah pertambangan tersebut telah mengurangi cadangan
batubara yang akan ditambang oleh Penggugat. Sedangkan, pada
areal yang dicitkan tersebut terdapat kandungan batubara yang
sangat besar, sehingga dapat dipastikan Penggugat akan mengalami
kerugian investasi yang sangat besar dan adanya Objek Sengketa
telah mengacaukan rencana penambangan
batubara jangka panjang yang telah Penggugat ajukan dan telah
disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara dan Energi Kabupaten
Barito Timur melalui persetujuan RKAB. Sehingga, karenanya
Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya yang berwenang untuk mengadili dan
memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 19 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*.

10. Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memenuhi prosedur penerbitannya dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada **Pasal 74 ayat (1)** menyebutkan : ***“Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan Permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mencabut sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP”***. Dan **Pasal 74 ayat (2)** menyebutkan : ***“Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan Permohonan kepada Menteri untuk mencabut sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK”***. Yang artinya, setiap pencutan areal pertambangan batubara harus didahului dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan batubara. Sedangkan, Penggugat tidak pernah

Halaman 20 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



mengajukan Surat Permohonan Penciptaan Wilayah Pertambangan kepada Tergugat, sehingga **tindakan Tergugat menciptakan wilayah pertambangan batubara milik Penggugat tanpa didahului adanya Permohonan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 74 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;**

b. Bahwa, selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam ketentuan **Pasal 74 ayat (3)** telah mengatur bahwa : **"Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciptannya atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan"** ;

a. **Laporan, data dan informasi penciptaan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptaan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ;**

b. **Peta wilayah penciptaan atau pengembalian beserta koordinatnya ;**

c. **Bukti pembayaran kewajiban keuangan ;**

d. **Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir, dan**

Halaman 21 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan;

Bahwa, pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen sebagai suatu keharusan dalam rangka melaksanakan penciptan WIUP miliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga **tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa adanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah melanggar ketentuan dalam prosedur penerbitannya ;**

- c. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 227, Tahun 2007, Tanggal 17 Juli 2007, yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, tentang **Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 31 Desember 2009, dengan luas wilayah pertambangan 2.434 HA**

Halaman 22 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu empat ratus tiga puluh empat hektar), di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun hingga baru berakhir pada Tanggal 17 Maret 2029;

Atas izin tersebut Penggugat telah melakukan kegiatan eksplorasi untuk areal seluas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat hektar), dengan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar USD 812,090 (delapan ratus dua belas ribu sembilan puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 9.663.871.000,- (sembilan miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta telah membayar kewajiban kepada Negara untuk luasan 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat hektar);

Dengan biaya eksplorasi yang telah dikeluarkan tersebut, jelas Penggugat sangat dirugikan apabila areal wilayah pertambangan batubara milik Penggugat dicitkan. Sebab, penciptaan wilayah pertambangan tersebut telah mengurangi cadangan batubara yang akan ditambang oleh Penggugat. Sehingga, Penggugat dapat dipastikan akan mengalami kerugian investasi yang sangat besar dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciptaan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010 oleh Tergugat ;

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa, sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 94** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan : **“Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”**. Maka, dengan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berhak untuk melakukan penambangan batubara dengan luasan areal sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan *a quo* yaitu, seluas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat hektar). Dan sebagai pelaksanaan atas hak ini maka Penggugat telah membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) yang sudah dipresentasikan dan disetujui oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Barito Timur. Dengan telah disetujuinya RKAB tersebut, maka secara hukum Penggugat sudah mempunyai hak untuk melakukan penambangan batubara dengan luas areal 2.434 HA (dua ribu empat ratus tiga puluh empat hektar). Sehingga, terbitnya Surat Keputusan Nomor 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010, yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Halaman 24 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



e. Bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan in casu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Penggugat tidak pernah menerima Objek Sengketa (Salinan Asli) dari Tergugat. Meskipun, Tergugat sudah berupaya menjemput bola dengan mengutus salah seorang Staff Penggugat untuk datang ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan - Tengah pada Tanggal 22 April 2020. Namun hanya diberikan berupa Foto Copy Salinan Objek Sengketa. Padahal sangat tegas ditentukan dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang pada :

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan : ***“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban”*** : (huruf)

b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ; dan

g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dikabulkan ;

Pasal 1 menyebutkan : ***“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan”*** : (angka)

Halaman 25 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



**15. Warga masyarakat adalah seseorang atau Badan Hukum
Perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.**

Sehingga tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dan/atau memberikan Objek Sengketa (salinan Asli) kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b, c dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

f. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Larangan penyalahgunaan wewenang tersebut diantaranya meliputi larangan melampaui wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan **Pasal 17 ayat (1) dan (2) butir (a)** yang menyebutkan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ;

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Larangan melampaui Wewenang ;

Dan **Pasal 18 (1) butir (c)** Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 26 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



17 (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

c. Bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan, dihubungkan dengan tindakan

Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah melampaui wewenangnya sehingga, bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan ;

- g. Bahwa, dengan merujuk pada Ketentuan-Ketentuan sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka **diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, c dan g juncto Pasal 17 ayat (1) dan (2) butir (a) juncto Pasal 18 (1) butir (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.** Sebab disamping Penggugat telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 227, Tahun 2007, Tanggal 17 Juli 2007, yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 31 Desember 2009, Penggugat telah mempunyai perizinan pendukung lainnya untuk melakukan penambangan batubara dari instansi terkait, berupa :

- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 24/2010 yaitu, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dimana kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut meliputi kegiatan Pertambangan ;
- Dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan pada ketentuan Pasal 6 yang berbunyi bahwa "*Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan*". Oleh karena sebagian wilayah IUP Penggugat masuk dalam kawasan hutan maka Penggugat telah melakukan pengurusan IPPKH secara bertahap dan untuk tahap pertama Penggugat telah mendapatkan IPPKH untuk penambangan tahap pertama

Halaman 28 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



sebesar 680 HA (enam ratus delapan puluh hektar), sebagaimana dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.110/Menhut-II/2012, Tanggal 21 Februari 2012, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya ;

- Sedangkan, Penciutan Wilayah areal penambangan batubara berdasarkan Objek Gugatan *a quo*, sebagian besar masuk dalam areal yang sudah mendapatkan IPPKH Penggugat. Sehingga, penerbitan Objek Gugatan telah mengacaukan rencana penambangan batubara jangka panjang yang telah Penggugat ajukan dan telah disetujui oleh Dinas Pertambangan Batubara dan Energi Kabupaten Barito Timur melalui persetujuan RKAB. Sementara, diketahui bahwa proses penerbitan IPPKH bukan proses yang mudah dan sebentar hingga karenanya proses penerbitan Objek Gugatan *a quo* yang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat adalah sebuah perbuatan penyelenggara negara yang telah melampaui wewenang ;
- Status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana Sertifikat C&C Nomor: 113/Bb/03/2013, Tanggal 30 Oktober 2013, yang berarti bahwa Wilayah areal Pertambangan batubara milik Penggugat seluas 2.434 HA (dua

Halaman 29 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



ribu empat ratus tiga puluh empat hektar) tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan lain. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara milik Penggugat diterbitkan atas dasar hukum yang jelas dan benar serta sesuai dengan Koordinat wilayah areal pertambangan milik Penggugat telah sesuai dengan konsistensi di lapangan ;

- Sertifikat ketaatan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur dan Kantor Perpajakan Kabupaten Barito Timur tertanggal 4 September 2014 ;

11. Bahwa, tindakan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a) Asas Kepastian Hukum ;

Bahwa, Penerbitan Objek Sengketa menimbulkan ketidak pastian hukum. Karena, Penggugat mempunyai Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 227 Tahun 2007, Tanggal 17 Juli 2007, yang telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal

Halaman 30 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2009, dengan luas wilayah pertambangan **2.434 HA (duaribu empat ratus tiga puluh empat hektar)** di Kabupaten Barito Timur yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Sehingga, baru berakhir pada Tanggal 17 Maret 2029. Dan Penggugat juga telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara yang berada dalam areal kawasan hutan dan Penggugat telah memiliki IPPKH sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.110/Menhut-II/2012, Tanggal 21 Februari 2012 dan telah memiliki status Clean and Clear (C&C) dari Kementerian ESDM sebagaimana Sertifikat C&C Nomor 113/Bb/03/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 serta telah melakukan pembayaran pajak dan telah memiliki persetujuan RKAB :

b) Asas Kecermatan :

Bahwa, diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia. Tanggal 18 Oktober 2010, adalah akibat tidak cermatnya Tergugat. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Tergugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Tata Usaha Negara harus dipersiapkan dengan cermat

Halaman 31 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Tata Usaha Negara tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sedangkan, dalam penerbitan Objek Sengketa a quo, Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mensyaratkan adanya surat Permohonan dari Pemegang IUP yang bersangkutan serta ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa, untuk dapat melaksanakan penciptaan wilayah izin usaha pertambangan, Pemegang IUP diharuskan untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung berupa :

- a. Laporan, data dan informasi penciptaan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan diciutkan dan alasan penciptaan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ;
- b. Peta wilayah penciptaan atau pengembalian beserta koordinatnya ;
- c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan ;
- d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir ; dan
- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan;

Sedangkan, Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen apapun kepada Tergugat sebagaimana disebutkan di atas

Halaman 32 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penerbitan Objek Sengketa bukan didasarkan pada Permohonan dari Penggugat melainkan tindakan sepihak dari Tergugat ;

c) Asas Menyalahgunakan Kewenangan ;

Bahwa, diterbitkannya Objek Sengketa tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Penggugat sebagai Pemegang IUP sebagaimana ditentukan pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam persyaratan Permohonan penciptaan WIUP sebagaimana ditentukan pada Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga, tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap Asas Menyalahgunakan Kewenangan. Asas ini mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan ;

VI. Petitum / Tuntutan :

Bahwa, Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat

Halaman 33 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Pencuitan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010 ;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Pencuitan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010 ;
4. Menghukum Kepada Tergugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 3 September 2020, yang

Halaman 34 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-court* pada Persidangan Elektronik tanggal 3 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PENGGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa, Gugatan yang diajukan berdasarkan Objek Sengketa yakni, Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010;
3. Bahwa, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT yaitu Pihak digugat tidak lengkap (***Error In Persona***). Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah "***Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi***". Maka, kewenangan selanjutnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
4. Bahwa, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tanggal 9 Juli 2020 dan disempumakan dengan perbaikan tanggal 13 Agustus 2020 terlalu dini (belum saatnya diajukan);

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



- 4.1. Bahwa, pada Tanggal 17 April 2020, PENGGUGAT menerima Surat Nomor : 540/759/IV.I/DESDM dari Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan - Tengah, yang berisi menyebutkan akan memberikan fotocopy Salinan Surat Keputusan Penciptan IUP PT. Padang Mulia, yang ditindak- lanjut oleh PENGGUGAT dengan mengutus staf bernama Ibu ARLIAH ke Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan -Tengah pada Tanggal 22 April 2020. Sehingga, PENGGUGAT menerima Foto Copy salinan Objek Sengketa;
- 4.2. Bahwa, PENGGUGAT membuat Surat kepada TERGUGAT dengan Nomor : 001/LEG-PM/Sper/VI/20, Tanggal 17 Juni 2020, Perihal: Permohonan Pembatalan dan Pencabutan salah satunya pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciptan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010;
- 4.3. Bahwa, untuk menghindari lewatnya waktu untuk mengajukan Gugatan (90 hari) maka, PENGGUGAT mengajukan Gugatan tanpa memegang asli Objek Gugatan;
- 4.4. Bahwa, melihat apa yang sudah dilakukan PENGGUGAT untuk mendapatkan asli Objek Sengketa dari TERGUGAT masih belum maksimal. Karena, ada upaya lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terlupakan atau belum dilakukan oleh PENGGUGAT yang semestinya harus dilakukan;

Halaman 36 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



- 4.5. Bahwa, PENGGUGAT semestinya mengajukan Permohonan secara tertulis kepada TERGUGAT untuk memberikan asli Objek Gugatan, bukan Surat Permohonan pembatalan dan pencabutan Objek Sengketa dan jika TERGUGAT masih belum memberikan asli Objek Gugatan maka, PENGGUGAT dapat mengajukan Somasi terhadap TERGUGAT atau melaporkan kepada atasan TERGUGAT yaitu, Gubernur Kalimantan-Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- 4.6. Bahwa, Eksepsi TERGUGAT ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4.7. Bahwa, berdasarkan penjelasan TERGUGAT tersebut diatas maka, sangat tepat dan mempunyai alasan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan yang diajukan terlalu dini (belum saatnya diajukan);

Halaman 37 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, alasan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan/ Perundang-Undangan yang berlaku;***
- b. ***Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;***

2. Bahwa, Gugatan poin f (halaman 10) menyatakan, tindakan TERGUGAT dalam menetapkan Objek Sengketa telah melampaui kewenangan, TERGUGAT sanggah dengan penjelasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa, kewenangan TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ***“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”;***

Halaman 38 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa, kewenangan untuk menindak-lanjuti terhadap urusan Pertambangan untuk saat ini adalah, Kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2.3. Bahwa, atas ketidakcermatan dan kesalahan PENGGUGAT tersebut maka, Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa, Gugatan angka 11 poin a, poin b dan poin c (halaman 12 halaman 13), menyatakan perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Menyalahgunakan Kewenangan, TERGUGAT sanggah dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa, Objek Sengketa yaitu, Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010, sebagaimana DIKTUM KESEMBILAN adalah, berlaku sejak 18 Oktober 2010;
 - 3.2. Bahwa, PENGGUGAT menyatakan tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 39 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang ini diundangkan/mulai berlaku pada Tanggal 17 Oktober 2014;

3.3. Bahwa, jika dicermati dengan seksama PENGGUGAT telah salah menggunakan dasar hukum dalam membuktikan tindakan TERGUGAT yang dinyatakan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Menyalahgunakan Kewenangan. Karena Objek Sengketa lebih dahulu ditetapkan oleh TERGUGAT (Tanggal 23 Oktober 2010 dan berlaku sejak Tanggal 18 Oktober 2010) dari pada berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (tanggal 17 Oktober 2014);

3.4. Bahwa, sangat tidak mungkin dan mustahil bagi TERGUGAT untuk mendasari tindakannya dalam menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang belum berlaku;

3.5. Bahwa, atas ketidakcermatan dan kesalahan PENGGUGAT tersebut maka, Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 40 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Jawaban ini, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima EKSEPSI **TERGUGAT** untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Pencuitan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010;
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada **PENGGUGAT**;

Atau:

jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Persidangan Secara Elektronik tanggal 3 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak semua dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas di akui Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini;

Halaman 41 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBJEK PERKARA DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN

I. Objek Perkara:

1. Objek Gugatan Penggugat adalah, Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, Tentang penciptaan **Kedua** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, dengan pemahaman tersebut tentunya telah ada Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penciptaan **Pertama**, Penciptaan Ketiga dan Keempat;

Penggugat menyebut pada angka Romawi I Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, **Tanggal 18 Oktober 2010** adalah, **Penciptaan Kedua** dan pada angka Romawi IV menyebutkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, **Tanggal 18 Oktober 2010, Penciptaan Pertama**. Sehingga Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas apakah, Penciptaan Pertama atau Penciptaan Kedua yang fotocopynya di peroleh dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan-Tengah Tanggal 22 Juli 2020, tidak ada tanda/cap sah/legalisir dari penerbit Surat Keputusan. Ketika hal tersebut Tergugat II Intervensi melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas ESDM Bapak Ermal Subhan ST,MT., dengan membawa salinan/ fotocopi Keputusan Bupati Bartim Nomor: 250, Tanggal 18 Oktober 2010, yang Tergugat II Intervensi dapatkan fotocopy yang telah dilegalisir oleh penerbit pada saat di gelarkan perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN. PLK adalah **sama** dengan tanggal dan nomor Keputusan yang di peroleh Penggugat dari

Halaman 42 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Dinas ESDM dan di download Tergugat II Intervensi dari E Court MA.

Namun fotocopy SK milik Penggugat tersebut tidak di sahkan/legalisir oleh penerbit Surat Keputusan, lebih lanjut terdapat perbedaan pada judul Keputusan maupun isi Keputusannya sbb :

Perbandingan Skep 250 Tahun 2010

Copi Keputusan yang tidak dilegalisir	N0	Copi Keputusan yang dilegalisir
Sebutan Judul Keputusan: Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan KEDUA Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia	1	Sebutan Judul Keputusan: Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan KETIGA Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia
Memutuskan: Keputusan Bupati Barito Timur Tentang Penciutan KEDUA Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan	2	Memutuskan: Keputusan Bupati Barito Timur Tentang Penciutan KETIGA Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 43 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia		Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia
Diktum Kesatu : Semula; Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 , Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia....” dst..”... luas 2434 hektar ,,,diciutkan menjadi 2.037 hektar	3	Diktum Kesatu : Semula, Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 125, Tahun 2010, Tanggal 19 Juli 2010 , Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia.... dst...” luas 2.037 hektardiciutkan menjadi 1.722 hektar
Perbedaan Titik kordinat	4	Perbedaan Titik kordinat
Perbedaan Gambar	5	Perbedaan Gambar

Pra anggapan bahwa, apabila ada Surat Penciutan Kedua maka, ada surat keputusan penciutan pertama, ketiga dan keempat yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 6 diatas. Bahwa, selanjutnya mencermati Penjelasan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan



Tengah pada Tanggal 31 Agustus 2020 bahwa, Fotocopy Surat Keputusan berupa tembusan yang tidak di terima aslinya dari penerbit, foto copi tersebut harus ada tanda pengesahan/legalisir oleh penerbit. Surat Keputusan penciptan **KEDUA** sebagai Obyek Gugatan Penggugat adalah, merupakan **Judul pada Surat Keputusan Bupati Nomor 125, Tahun 2010, Tanggal 19 Juli 2010 semula luas 2.337 HA (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh hektar) diciutkan menjadi 2.037 HA (dua ribu tiga puluh tujuh hektar)**, yang hingga saat ini masih berlaku;

II. Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa, tenggang waktu pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Tanggapan atas tenggang waktu

8. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Obyek Gugatan di ketahui oleh Penggugat baru pada Tanggal 22 April 2020, setelah mendapat fotocopy dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan-Tengah;
9. Bahwa, dengan dokumen Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, **Tanggal 18 Oktober 2010**, yang baru diketahui oleh

Halaman 45 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Penggugat pada Tanggal 22 April 2020 di atas, Penggugat mendalilkan bahwa, tenggang waktu Gugatan masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang yaitu sebelum masa 90 hari setelah mengetahui Obyek Gugatan. Argumen yang didalilkan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi bantah dengan argumentasi sbb:

a. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Gugatan kepada Bupati Barito Timur (sebagai Tergugat) di PTUN Palangka Raya pada Tahun 2016, dengan Obyek Sengketa Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, dengan perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK. Dalam proses perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK, yang dijadikan Obyek Sengketa adalah, Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2013, Tanggal 28 Juni 2013, Tentang **Penciutan Ketiga** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia. Selanjutnya pada Diktum Kesatu Keputusan Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, tersebut jelas terbaca : “Semula Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, Tentang **Penciutan Ketiga** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Muliadst “.....diciutkan menjadi :

Lokasi penambang : Sumber Garunggung;
Desa : Sumber Garunggung;
Kecamatan : Dusun Tengah;

Halaman 46 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Kalimantan Tengah;

Komoditas Tambang : Batubara;

Luas : 1.527 HA (seribu lima ratus dua puluh
tujuh hektar);

Sehingga, secara faktual pada saat berlangsungnya proses perkara Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, **Tanggal 18 Oktober 2010**, Tentang Penciutan **KETIGA** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia merupakan salah satu bukti Penggugat sendiri dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN. PLK;

- b. Bahwa, secara hukum Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, sudah lampau waktu 90 hari sejak diketahuinya Putusan yang dapat dilihat dan diketahui oleh Penggugat saat menggugat Surat Keputusan Bupati Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, sebagai Objek Sengketa. Dimana tertera dan terbaca dalam Diktum Kesatu Putusan tersebut dan Gugatan tersebut dimenangkan Penggugat baik Tingkat Peradilan Pertama maupun Banding hingga Kasasi dengan Putusan MARI. Namun Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menggugat Keputusan Nomor: 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan **KETIGA** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, yang telah digugat oleh Penggugat dalam perkara Nomor:

Halaman 47 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



24/G/2020/PTUN. PLK. Namun demikian, apabila Penggugat mendapat bukti baru berupa Putusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan-Tengah, disandingkan dengan Objek Perkara yang mempunyai Nomor, Tanggal dan tanda tangan penerbit yang sama dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK, maka menjadi pra anggapan Tergugat II Intervensi pada saat di gelarnya perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK yaitu, Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, tentang Penciutan **KEDUA** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia itu tentunya sudah ada;

c. Surat PT. Padang Mulia Nomor: 001/LEG-PM/Speng/V/17, Tanggal 8 Mei 2017, yang ditujukan kepada Menteri ESDM cq. Dirjen Mineral dan Batu Bara yang tembusannya disampaikan juga kepada Tergugat II Intervensi pada angka 7 menyebutkan : Bahwa, kami memang pernah menerima SK Penciutan yaitu, Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, Tentang **Penciutan Ketiga** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia dan Keputusan itu telah di batalkan oleh PTUN Palangkaraya dalam perkara No.24/G/2016/PTUN.PLK;

Halaman 48 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



d. Bahwa, Keputusan Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, yang menjadi Objek Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK itu, sendiri baik secara administratif legalitas maupun fisik lapangan tidak terkait dengan Tergugat II Intervensi;

e. Bahwa, dalil Penggugat yang mengatakan tidak pernah mengetahui Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010 (**bukti baru Penggugat**) Objek Perkara a quo, dengan meminta Surat keputusan tersebut ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan-Tengah, menurut hemat Tergugat II Intervensi sangatlah tidak mungkin Nomor dan tanggal sama namun, berbeda muatan materi Keputusan Bupati Barito Timur;

-----Maka :-----

Tidak terbantahkan bahwa, Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa yaitu, Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, **Tanggal 18 Oktober 2010**, pada Tahun 2016 dan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, **Tanggal 18 Oktober 2010** dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 540/759/IV.I/DESDM, Tanggal 17 April 2020, pada tanggal 22 April 2020, yang berupa fotocopy adalah merupakan **bukti baru** Penggugat yang nomor dan tanggal Surat Keputusannya sama dengan Obyek Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam*

Halaman 49 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dan menurut hemat Tergugat II Intervensi harusnya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK. Karenanya mohon Majelis Hakim perkara a quo menolak dalil Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Semua yang diuraikan pada bagian Eksepsi terulang kembali dalam bagian yang tak terpisahkan pada pokok perkara ini dan mempunyai relevansi dengan pokok perkara;

10. Posita Nomor 1 s/d nomor 4 Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak perlu menjawab;
11. Posita angka 5 Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi membantah dengan argumen sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 7 bagian Eksepsi diatas;
12. Posita Penggugat angka 7, Tergugat II Intervensi bantah dengan argumen dan fakta yuridis di bawah ini;
13. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi tegaskan di sini bahwa, latar belakang penerbitan izin WIUP Tergugat II Intervensi adalah berasal dari :
 - a. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 125, Tahun 2010, Tanggal 19 Juli 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Padang Mulia

Halaman 50 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) oleh Bupati Barito Timur (Tergugat) dan masih berlaku sampai saat ini;

- b. Keputusan Bupati Barito Timur No.540/I/402/X.2007/Distamben, Tanggal 29 Oktober 2007. Tentang PENCADANGAN Wilayah Bahan Galian Batubara seluas 300,2 Hektar, Kepada PT..Anugerah Kreasi Karya;
- c. Keputusan Bupati Barito Timur No.287, Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007, .Tentang PENYELIDIKAN UMUM Bahan Galian Batubara seluas 300,2 Hektar, Kepada PT..Anugerah Kreasi Karya;
- d. Keputusan Bupati Barito Timur No.342, Tahun 2008, Tanggal 27 Desember 2008, Tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI Bahan Galian Batubara seluas 300,2 Hektar Kepada PT..Anugerah Kreasi Karya;
- e. Keputusan Bupati Barito Timur No.202, Tahun 2009, Tanggal 27 Agustus 2009, .Tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BAHAN GALIAN BATUBARA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI seluas 300,2 Hektar, Kepada PT..Anugerah Kreasi Karya;
- f. Surat Bupati Barito Timur Nomor:104/094/BUP-BT/VI/2012, Tanggal 28 Juni 2012, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batu Bara Perihal: Penyampaian SK/IUP;

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Keputusan Bupati Barito Timur No.90, Tahun 2013, Tanggal 13 Maret 2013, Tentang PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI seluas 300,2 Hektar Kepada PT.Anugerah Kreasi Karya;
 - h. Keputusan Bupati Barito Timur No.309, Tahun 2013, Tanggal 11 Juli 2013, Tentang KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP seluas 300,2 Hektar, Kepada PT. Anugerah Kreasi Karya;
14. Bahwa, Tergugat II Intervensi juga telah memiliki sertifikat Clear and Clean dari Kementerian ESDM Nomor: 897/Bb/03/2017, dengan luasan 300,2 Hektar, yang artinya WIUP milik Tergugat II Intervensi sama sekali tidak ada tumpang-tindih dengan WIUP lainnya;
15. Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen terhadap Permohonan Clear and Clean kepada Dirjen Minerba Pusat tersebut diatas, sangat tidaklah mudah, Tergugat II Intervensi mendapatkan dokumen Clear and Clean karena telah memiliki dokumen yang sesuai yang dipersyaratkan Peraturan yang berlaku berupa:
- a. Adanya Surat Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor: 540/0910/Tamben, Tanggal 21 Oktober 2016, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Perihal: Rekomendasi IUP Clear and Clean PT Anugerah Kreasi Karya;
 - b. Adanya Lembar Evaluasi Kriteria Administratif IUP Clear and Clean Batu Bara, yang ditanda-tangani oleh Evaluator Ermal Subhan

Halaman 52 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.MT, diketahui dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan - Tengah

H.Sugianto Sabran;

- c. Adanya Lembar Evaluasi Aspek Kewilayahan dalam rangka mendapatkan status IUP Clear and Clean yang ditanda-tangani oleh Evaluator Ermal Subhan ST.MT, mengetahui dan disetujui oleh Gubernur Kalimantan-Tengah H.Sugianto Sabran;
- d. Adanya Peta/Gambar lokasi IUP PT. Anugerah Kreasi Karya, yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan-Tengah atas nama Gubernur Kalimantan-Tengah;
- e. Adanya Evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara bidang lingkungan PT. Anugrah Kreasi Karya, seluas 300,2 Hektar yang di tanda-tangani oleh Korbid Lingkungan yakni, Sdr. Jani Dwipriambodo,ST, dan petugas pemeriksa Daya Hermanan,ST, Sylviana Anatha,ST,MT dan Priantoso.;
- f. Adanya Lembar evaluasi kriteria administratif IUP C&C Batu bara untuk PT. Anugerah Kreasi Karya, yang ditanda-tangani oleh Koordinator evaluasi aspek administrasi Pangondian Siregar,S.H. dan evaluator Farida Kasumawati,ST.Rony Elfrianson,ST, Engkas Hariano,A.Md, Baturaja Sihotang dan Martinus Sinaga;
- g. Adanya Rekapitulasi hasil evaluasi/ verifikasi pokja I bidang finansial ditandatangani oleh kelompok kerja bidang finansial Oskar,ST.MT, Sudigdo,ST, Fella Rafila,ST, Subandi S.Sos, yang diketahui oleh Kadis Pertambangan dan Energi Prop Kalteng Ermal Subhan,ST.MT;

Halaman 53 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



- h. Adanya Lembar evaluasi atau verifikasi dokumen teknis IUP pertambangan An. PT. Anugerah Kreasi Karya, yang ditandatangani oleh koordinator teknis Endah Kartika Susanti, ST dan evaluator teknis August Surya Putra, John Deddy Pariatno dan Indra Himawijaya;
- i. Adanya Surat Gubernur No. 540/1791/Tamben, Tanggal 30 Desember 2016, Perihal: Rekomendasi Penetapan IUP Clear and Clean di Provinsi Kalimantan-Tengah dengan Lampiran An PT. Anugerah Kreasi Karya;
- j. Adanya Surat Bupati Barito Timur Nomor:104/094/BUP-BT/VI/2012, Tanggal 28 Juni 2012, yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batu Bara Perihal: Penyampaian SK/IUP a). Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : **125**, Tahun 2010, Tanggal 19 Juli 2010, Tentang **PENCIUTAN KEDUA** Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **Kepada PT. Padang Mulia** (Penggugat), b). Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 287, Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batu Bara An PT. Anugerah Kreasi Karya; c). Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 342, Tahun 2008, Tanggal 27 Desember 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara An PT. Anugerah Kreasi Karya; d). Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 202, Tahun 2009, Tanggal 27 Agustus 2009, Tentang Persetujuan Penyesuaian

Halaman 54 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batu Bara Menjadi

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi An PT. Anugerah Kreasi Karya;

16. Bahwa, begitu pula terhadap Penggugat, untuk memperoleh Sertifikat Clear and Clean Nomor: 113/Bb/03/2013, dari Kementerian ESDM adalah sangat ketat dan mempersyaratkan 3 (tiga) unsur yaitu : Penilaian Unsur Administrasi, Unsur Kewilayahan dan Unsur Finansial, terkait dengan Unsur Administrasi sebagai mana yang tertera di halaman sebaliknya, C & C meliputi item: 1. a). Wilayah tidak tumpang tindih dan b). Dokumen perizinan; apabila dalam permintaan Clear and Clean telah di terbitkan Sertifikat Clear and Clean maka, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seharusnya tidak terjadi tumpang-tindih dan sebaliknya apabila ada tumpang-tindih maka jelas jelas Sertifikat Clear and Clean tidak diterbitkan dan/ atau ditolak oleh Kementerian ESDM. Artinya, WIUP yang dimintakan Sertifikat Clear dan Clean seharusnya tidak ada lagi kata **tumpang-tindih** dengan WIUP lainnya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, berapa luas yang di berikan Sertifikat Clear and Clean Nomor: 113/Bb/03/2013, milik PT. Padang Mulia sesuai yang dilaporkan kepada PT. Padang Mulia kepada Pemerintah..? Dari fakta tersebut akan tergambar berapa sebenarnya luas wilayah izin usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Padang Mulia;

17. Posita angka 8 Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi komentari sbb:

- a. Dalam Konsideran Menimbang Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 250, Tahun 2010, Tanggal 18 Oktober 2010, jelas tertulis

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



a). Bahwa, hasil evaluasi terhadap Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tanggal 31 Desember 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, ternyata tidak secara aktif melakukan kegiatan dilapangan;

- b. Memperkuat pertimbangan Bupati Barito Timur mencabut wilayah IUP PT. Padang Mulia, selain karena PT. Padang Mulia tidak melaksanakan kegiatan nyata pada WIUP dan selebihnya ada Surat Penolakan masyarakat pemilik lahan terhadap izin usaha Pertambangan PT. Padang Mulia, di wilayah **Desa Rodok** tertanggal 21 Desember 2010. Karena belum ada penyelesaian PT. Padang Mulia mengenai kejelasan ganti rugi lahan Tanggal 21 Desember 2007, sesuai dengan Lampiran III Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tanggal 31 Desember 2009 angka 35, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Rodok dan Tembusan kepada Bupati Barito Timur dan Camat Dusun Tengah (alat bukti disampaikan dalam Agenda Sidang Pembuktian). Kemudian, berturut-turut Surat Penolakan dari :

1. Surat Penolakan pemilik lahan di Desa Rodok yang ditujukan kepada PT. Padang Mulia, karena belum ada penyelesaian pihak PT. Padang Mulia, mengenai kejelasan ganti rugi lahan tertanggal 21 Desember 2008, yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Rodok yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Barito

Halaman 56 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Camat Dusun Tengah sesuai dengan Lampiran III Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tanggal 31 Desember 2009 angka 35;

2. Surat Penolakan terhadap izin usaha pertambangan PT. Padang Mulia, di wilayah Desa Sumber Garunggung, tertanggal 9 Oktober 2009, yang ditujukan kepada PT. Padang Mulia. Karena belum ada penyelesaian dari pihak PT. Padang Mulia mengenai kejelasan ganti-rugi lahan Tanggal 21 Desember 2008, yang di tanda-tangani oleh Kepala Desa Rodok yang tembusannya di sampaikan kepada Bupati Barito Timur dan Camat Dusun Tengah sesuai dengan Lampiran III Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tanggal 31 Desember 2009, angka 35;

----- MAKA -----

Dari dokumen yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas maka, cukup alasan untuk Bupati Barito Timur untuk menerbitkan Surat Keputusan Penciutan Lahan PT. Padang Mulia. Oleh karenanya, a dalil Gugatan Penggugat ini sewajarnya dipertimbangan untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo;

18. Posita angka 9 Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi komentari sbb: Telah diuraikan pada angka 17 diatas bahwa, PT. Padang Mulia, tidak melakukan gant-irugi/pembebasan lahan kepada masyarakat pemilik lahan sebagaimana Surat Penolakan pada angka 17.1 dan 17.2 diatas.

----- maka -----

Halaman 57 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



dalil Gugatan Penggugat ini sewajarnya di kesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo.

19. Posita angka 10 bukan kapasitas Tergugat II Intervensi untuk menjawab; Berdasarkan alasan-alasan hukum dari yang telah Tergugat II Intervensi uraikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);
3. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 90 ,Tahun 2013, Tanggal 13 Maret 2013, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Seluas 300,2 Hektar Kepada PT.Anugerah Kreasi Karya;
4. Menyatakan bahwa, Tergugat II Intervensi **Bukan Pihak Terkait** dalam Perkara a'quo;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tertulis tertanggal 10 September 2020 melalui

Halaman 58 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Tanggal 9 September 2020, pada Persidangan Elektronik tertanggal 10 September 2020 ;

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Tanggal 17 September 2020, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Tanggal 16 September 2020 pada Persidangan Elektronik tanggal 17 September 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dalam Perkara ini, pada Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020, di Lokasi Objek Sengketa yang terletak di Desa Sumber Garunggung, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito-Timur;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 41 (empat puluh satu) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 59 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada PT. Padang Mulia, tertanggal 18 Oktober
2010 (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti P-2 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Padang Mulia, Nomor: 18, Tanggal 15 Desember 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-32624 HT.01.01.TH.2006, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Padang Mulia, Tanggal 07-08-2017, Nomor: 22 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03.0160953, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Padang Mulia, yang ditujukan kepada : Notaris Muhammad Kholid Artha, S.H., tertanggal 10 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Padang Mulia, Nomor:-136-, Tanggal 15 April 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-08473.40.22.2014, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Padang Mulia, tertanggal 14 Mei 2014, yang ditujukan kepada: Notaris Humbert Lie, S.H.,S.E.,M.Kn, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 227, Tahun 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Padang Mulia tertanggal 17 Juli 2007 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 593, Tahun 2009, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, tertanggal 31 Desember 2009 beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.110/Menhut-II/2012, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Padang Mulia, Seluas 680,18 (enam ratus delapan puluh koma delapan belas perseratus) Hektar, Pada

Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 21
Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Sertifikat *Clear And Clean*, Nomor : 113/Bb/03/2013,
diberikan kepada PT. Padang Mulia, tertanggal 30
Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Nomor : 342
/27.IBU.1/31.74.02.1008/-071.562/e/2017 Tentang
Keterangan Domisili A.n. PT. Padang Mulia, tanggal
09 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.399-561.6-
063.000 PT. Padang Mulia (fotokopi sesuai dengan
asli);

14. Bukti P-14 : Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120018092574, atas
nama PT. Padang Mulia, tertanggal 28 Oktober 2018
(fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
09.03.1.46.48841, tertanggal 01 April 2016 (fotokopi
sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah Nomor:228/24.1PM.1/31.74/-

Halaman 62 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.824.27/e/2016, tertanggal 31 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan-Tengah Nomor: B/102/VII/2017/Ditreskrimsus, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 26 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 700/1978/II.2/DESDM, Perihal : Persetujuan RKAB IUP-OP PT. Padang Mulia Tahun 2020, Tanggal 11 Desember 2019, ditujukan kepada Direksi PT. Padang Mulia (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/0205/IV.1/DESDM, Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Pematokan Tanda Batas PT. Padang Mulia, Tertanggal 22 Januari 2020, ditujukan kepada Direktur PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P-20 : Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/759/IV.1/DESDM, Perihal: Tanggapan Surat Dalam Rangka Tindak Lanjut Permohonan Penetapan Tanda Batas, Tanggal 17 April 2020, ditujukan kepada

Halaman 63 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktur Utama PT. Padang Mulia (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Surat PT. Padang Mulia, Nomor: 001/LEG-PM/Sper/VI/20, Hal: Permohonan Pembatalan dan Pencabutan, Tanggal, 17 Juni 2020, ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti P-22 : Piagam Penghargaan Dan Ucapan Terimakasih diberikan kepada: PT. Padang Mulia NPWP : 02.399.561.6-714.001, Atas Pembayaran SPPT PBB Sektor Pertambangan yang terbit sampai dengan Tahun 2013 dari Bupati Barito Timur, Tanggal 4 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P-23 : Bukti Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai yang dibayarkan PT. Padang Mulia melalui Bank Mandiri (Rekening Kas Umum Negara (RKUN)) sebesar 9.736.00 USD, Tanggal 5 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Bukti Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai yang dibayarkan PT. Padang Mulia melalui Bank Mandiri (Kas Negara) sebesar 9.736.00 USD, Tanggal 17 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P-25 : Bukti Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai yang

Halaman 64 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan PT. Padang Mulia melalui Bank Mandiri (Kas Negara) sebesar 9.736.00 USD, Tanggal 16 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26 : Bukti Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai yang dibayarkan PT. Padang Mulia melalui Bank Mandiri (Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar 802.56 USD, Tanggal 13 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Bukti Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai yang dibayarkan PT. Padang Mulia melalui Bank Mandiri (Kas Negara) sebesar 2,331,752,500,00 USD, Tanggal 18 Pebruari 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : Bukti Pembayaran Pajak/PNBP/Cukai yang dibayarkan PT. Padang Mulia melalui Bank Mandiri (Kas Negara) sebesar 2,642,657,500,00 USD, Tanggal 21 Pebruari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan - Tengah Nomor : 700/2220/II.2/DESDM, Perihal : Persetujuan RKAB IUP-OP PT. Padang Mulia Tahun 2019, tertanggal 31 Desember 2018, yang

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Direktur PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P-30 : Surat PT. Padang Mulia, Nomor : 002/LEG-PM/Sper/XI/19, Perihal : Permohonan Penetapan Tata Batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Padang Mulia, tertanggal 18 November 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan-Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Surat PT. Padang Mulia, Nomor : 002/LEG-PM/Sja/II/2020, Perihal : Jawaban atas Surat No. 540/0205/IV.1/DESDM, tertanggal 17 Februari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan-Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Tanda terima dari Bpk. Indra Himawan (ESDM Prov.Kalteng), Tanggal 22 April 2020, Dokumen yang diterima SK. Bupati Bartim No. 50 Th. 2010, SK Bupati Bartim No. 250, Th 2010, SK. Bupati Bartim No. 392, Th 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Bukti Pengiriman Tembusan Surat PT. Padang Mulia, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan - Tengah, tanggal 18-6-2020, No. Pelanggan 10824403 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Bukti Pengiriman Tembusan Surat PT. Padang Mulia, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan - Tengah, tanggal 18-6-2020, No. Pelanggan 10824400 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Peta Areal IPPKH PT. Padang Mulia Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173071506650006 atas nama A.A Krustiantoro (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-37 : Peta Kronologi Penciutan IUP Padang Mulia Penciutan PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P-38 : Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor: 21/G/2014/PTUN.PLK, tanggal 5 Februari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti P-39 : Surat Keterangan Nomor: W2.TUN6/338/HK.06/IV/2017, tertanggal 10 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
40. Bukti P-40 : Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.PLK, tertanggal 20 September 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-41 : Surat Keterangan Nomor: W2.TUN6/339/HK.06/IV/2017, tertanggal 10 April 2017

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi tertanggal 6 April 2011 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Direktur PT. Padang Mulia Nomor : 001/LEG-PM/Sper/VI/20, Hal: Permohonan Pembatalan dan Pencabutan tertanggal 17 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor: 180/24/HUK/VII/2020, Perihal : Mohon Penjelasan Kronologis PT. Padang Mulia, tertanggal 28 Juli 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalimantan-Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :

Halaman 68 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/1420/IV.2/DESDM, Perihal : Kronologis, tertanggal
5 Agustus 2020, ditujukan kepada Plt. Sekretaris
Daerah Kabupaten Barito Timur (fotokopi sesuai
dengan asli);

5. Bukti T-5 : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun
2019, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada PT. Padang Mulia tertanggal 18 Oktober 2010
(fotokopi dari fotokopi).

1. Bukti T-6 : Riwayat Perizinan Perusahaan PT. Padang Mulia dari
Website MODI Dashboard (*Minerba One Data
Indonesia*) (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T-7 : Peta Perusahaan PT. Padang Mulia dari Website
MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) (fotokopi dari
fotokopi);

4. Bukti T-8 : Riwayat Perizinan Perusahaan PT. Anugerah Kreasi
Karya dari Website MODI Dashboard (*Minerba One
Data Indonesia*) (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti T-9 : Peta Perusahaan PT. Padang Mulia dari Website
MOMI (*Minerba One Map Indonesia*) (fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 69 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 58 (lima puluh delapan) bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya;

Bahwa, kode Bukti Surat yang tertera pada Bukti-Bukti Surat Tergugat II Intervensi (yang bertanda TI.-1 sampai dengan TI.-8c) adalah sama dengan yang dimaksud dengan Kode Bukti Surat Tergugat II Intervensi dalam Putusan dan Berita Acara Persidangan ini, yaitu yang diberi tanda TII. Int-1 sampai dengan TII. Int-8c, sebagai berikut :

1. Bukti TII. Int. 1 : Kartu Tanda Penduduk A.n. Milo Adinuso (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti TII. Int.2a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Kreasi Karya, tertanggal 24 Maret 1998, No. 160, dari Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Ratna Komala Komar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti TII. Int 2b : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-19107.HT.01.01.TH.98, Tentang Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugerah Kreasi Karya, tertanggal 9 Oktober 1998 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 70 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TII. Int 2c : Akta Notaris & P.P.A.T Hestyani Hassan, S.H.,MKn, tanggal 02 Juni 2017, Nomor : 01, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Anugerah Kreasi Karya (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti TII Int. 2d : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.01.03-0146942, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anugerah Kreasi Karya, tertanggal 16 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti TII Int.2e : Akta Notaris & P.P.A.T Hestyani Hassan, S.H.,M.Kn, tanggal 10 Juli 2017, Nomor : 03, Akta Pembukaan Kantor Cabang PT. Anugerah Kreasi Karya, Untuk Wilayah Palangkaraya (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T II Int-3a : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 09.05.1.46.37080, tertanggal 03 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti TII Int-3b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 66/24.1PK.7/31.71.06/-1.824.27/e/2017, tanggal 21 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan

Halaman 71 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

9. Bukti TII Int-3c : NPWP PT. Anugerah Kreasi Karya Nomor:

01.856.194.4-714.001 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti TII Int-3d : Tidak di jadikan bukti;

11. Bukti TII Int-3e : Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120302612903, ditetapkan tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti TII Int-3f : Surat Keterangan Nomor 62/27.1BU/31.71.06.1001/-71-562/e/2017, Tentang Keterangan Domisili Perusahaan A.n. PT. Anugerah Kreasi Karya, tanggal 16 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti TII Int-3g : Surat Izin Tempat Usaha/Domisili Nomor: 503/SITU.0681/KPPT/IV/2016, Mengizinkan PT. Anugerah Kreasi Karya, tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti TII Int-3h : Surat Izin Gangguan/HO Nomor: 503/HO.105/KPPT/ IV/2016, mengizinkan PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 72 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti TII Int-3i : Surat Izin Pemasangan Reklame, Nomor : 503/R.256/ KPPT/IV/2016, mengizinkan Milo Adinuso, Tanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti TII Int-3j : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (640/15/BANG/2016) Bangun Kantor Swasta An. Milo Adinuso, Jl. Gang Nangka Desa Rodok, RT.003 RW.-No.-, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti TII Int-4a : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 125, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 19 Juli 2010 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti TII Int-4b : Surat Bupati Barito Timur Nomor: 104/094/BUP-BT/VI/2012, Perihal: Penyampaian SK./IUP, Tanggal 28 Juni 2012, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti TII Int-4c : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250,

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010, Tentang Penciutan Ketiga Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploarsi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, Tanggal 18 Oktober 2010 (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti TII Int-4d : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, tertanggal 18 Oktober 2010 (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti TII Int-4e : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 90, Tahun 2013, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 13 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti TII Int-4f : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 540/I/402/X/2007/Distamben, Tentang Pencadangan Wilayah Bahan Galian Batubara Kepada PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 29

Halaman 74 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Oktober 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti TII Int-4g : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 287, Tahun 2017, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara An. PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 27 Desember 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti TII Int-4h : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 342 Tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eskplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 27 Desember 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti TII Int-4i : Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 202, Tahun 2009, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 27 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti TII Int-5a : Sertifikat *Clear and Clean* Nomor : 897/Bb/03/2017 diberikan kepada PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 24 Agustus 2017 (fotokopi

Halaman 75 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



dari fotokopi);

27. Bukti TII Int-5b : Surat Gubernur Kalimantan-Tengah Nomor: 540/0910/Tamben, Perihal : Rekomendasi IUP *Clear and Clean*, Tanggal 31 Oktober 2016, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti TII Int-5c : Lembar Evaluasi Kriteria Administrasi IUP C & C Batubara (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti TII Int 5d : Lembar Evaluasi Aspek Kewilayahan Dalam Rangka Mendapatkan Status IUP *Clear and Clean*, Nama Perusahaan PT. Anugerah Kreasi Karya, NO SK IUP: 90 Tahun 2013, Komoditas : Batubara, Tahapan Kegiatan : Operasi Produksi, Luas: 300,2 HA (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti TII Int-5e : Lembar: Evaluasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti TII Int-5f : Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Bidang Lingkungan Nama Perusahaan : PT. Anugerah Kreasi Karya, Kabupaten : Barito Timur, Komododitas Tambang: Batubara, Luas WIUP: 300,2 Ha, Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 76 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti TII Int-5g : Lembar Evaluasi Kriteria Administratif IUP C & C Batubara (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti TII Int-5h : Rekapitulasi Hasil Evaluasi/Verifikasi POKJA I Bidang Finansial, Tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti TII Int-5i : Lembar Evaluasi Atau Verifikasi Dokumen Teknis Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti TII Int-5j : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 540/1791/Tamben, Perihal : Rekomendasi Penetapan IUP Clear and Clean di Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 30 Desember 2016, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti TII Int-6a : Surat Kepala Desa Sumber Garunggung, Perihal: Pernyataan Penolakan Terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Padang Mulia, di Wilayah Desa Sumber Garunggung, Tanggal, 26 Agustus 2011, ditujukan kepada PT. Padang Mulia di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);;
37. Bukti TII Int-6b : Surat Kepala Desa Sumber Garunggung, Perihal:

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penolakan Terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Padang Mulia, di Wilayah Desa Sumber Garunggung, Tanggal, 24 Juli 2012, ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti TII Int-6c : Surat Kepala Desa Sumber Garunggung, Perihal: Pernyataan Penolakan Terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Padang Mulia, di Wilayah Desa Sumber Garunggung, Tanggal, 21 Desember 2010, ditujukan kepada PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti TII Int-6d : Surat Kepala Desa Rodok, Perihal: Pernyataan Penolakan Terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Padang Mulia, di Wilayah Desa Sumber Garunggung, Tanggal, 9 Oktober 2009, ditujukan kepada PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti TII Int-6e : Surat Kepala Desa Rodok, Perihal : Pernyataan Penolakan Terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Padang Mulia, di Wilayah Desa Rodok, Tanggal, 21 Desember 2008, ditujukan kepada PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti TII Int-6f : Surat Kepala Desa Rodok, Perihal: Pernyataan

Halaman 78 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Penolakan Terhadap Izin Usaha Pertambangan
PT. Padang Mulia di Wilayah Desa Rodok,
Tanggal, 21 Desember 2007, ditujukan kepada
PT. Padang Mulia (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti TII Int-6g : Surat Kepala Desa Rodok, Perihal: Surat
Pernyataan Dukungan Kepada PT. Anugerah
Kreasi Karya, Tanggal 25 September 2009,
ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi
dari fotokopi);

43. Bukti TII Int-6h : Surat Kepala Desa Sumber Garunggung, Perihal:
Surat Pernyataan Dukungan Kepada PT.
Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 15 Juni 2010,
ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi
dari fotokopi);

44. Bukti TII Int-6i : Surat Kepala Desa Sumber Garunggung, Perihal:
Surat Pernyataan Dukungan Kepada PT.
Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 7 Juli 2011,
ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi
dari fotokopi);

45. Bukti TII Int-6j : Surat Kepala Desa Sumber Garunggung, Perihal:
Surat Pernyataan Dukungan Kepada PT.
Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 7 Juni 2012,

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti TII Int-6k : Surat Kepala Desa Rodok, Perihal: Surat Pernyataan Dukungan Kepada PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 6 Oktober 2007, ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi dari fotokopi);

47. Bukti TII Int-6l : Surat Kepala Desa Rodok, Perihal: Surat Pernyataan Dukungan Kepada PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 18 Oktober 2008, ditujukan kepada Bupati Barito Timur (fotokopi dari fotokopi);

48. Bukti TII Int-7a : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Tamiang Layang Nomor: 540/123/III/Distamben/2014, Perihal: Klarifikasi, Tanggal 05 Maret 2014, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Anugerah Kreasi Karya (fotokopi sesuai dengan asli);

49. Bukti TII Int-7b : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Tamiang Layang Nomor: 540/182/III/Distamben, Perihal: Surat Keterangan PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 7 Maret 2014, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara di Jakarta

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



(fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti TII Int-7c : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Tamiang Layang Nomor: 540/51/III/Distamben/2016, Perihal : Penyampaian IUP PT. Padang Mulia dan PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 05 Februari 2016, ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti TII Int-7d : Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 540/471/Tamben, Tanggal 7 April 2016, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Anugerah Kreasi Karya (fotokopi sesuai dengan asli);
52. Bukti TII Int-7e : Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/2058/II.1/Dishut, Perihal : Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara An. PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 13 Juni 2018, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan - Tengah Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



dengan asli);

53. Bukti TII Int-7f : Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 540/1529/IV.2/DESDM, Hal: Permohonan Pembukaan Rekening Untuk Penempatan Sementara Dana Jaminan Rencana Reklamasi dan Pascatambang IUP OP An. PT. Anugerah Kreasi Karya, Tanggal 4 September 2018, ditujukan kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng Kantor Cabang Utama Palangka Raya (fotokopi sesuai dengan asli);

54. Bukti TII Int-7g : Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor: 700/1749/II.2/DESDM, Perihal: Persetujuan RKAB IUP OP PT. Anugerah Kreasi Karya Tahun 2018, Tanggal 9 Oktober 2018, ditujukan kepada Direksi PT. Anugerah Kreasi Karya (fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti TII Int-7h : Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor: 570/24/HUT-IPPKH/II/DPMPTSP-2019, Hal: Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Batubara A.n. PT. Anugerah

Halaman 82 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreasi Karya, Tanggal 26 Juli 2019, ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);

56. Bukti TII Int-7i : Nota Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan-Tengah Nomor: 540/330/IV.2/DESDM, Perihal : Telaahan Status Perizinan dan Kewajiban PT. Anugerah Kreasi Karya Tanggal 22 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan-Tengah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
57. Bukti TII Int-8a : Kwitansi Tanda Setoran pada Bank Kalteng Tanggal 20-09-2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
58. Bukti TII Int-8b : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: W2.TUN6/512/HK.06/VI/2016 Perihal: Panggilan Menghadap Untuk Diminta Keterangan, Tanggal 29 Juni 2016, ditujukan kepada PT. Anugerah Kreasi Karya (fotokopi sesuai dengan asli);
59. Buktu TII Int-8c : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Tanah Belum Bersertifikat), Nomor: 594.1/149/DT/PEM, Tanggal 3-5-2017, Hak Milik:

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasman, Alamat: Desa Saing Rt. 01 Desa Sumber
Garunggung Kecamatan Dusun Tengah
Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah
(fotokopi dari fotokopi).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di Persidangan walaupun sudah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti tertulis, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Nama : Rianto Paulus
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Jawa, 25-12-1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Sumber Garunggung RT/RW: 001/-,
Kel/Desa: Sumber Garunggung,
Kecamatan: Dusun Tengah;
2. Nama : Rawekto
Tempat/tanggal lahir : Sungai Telang, 20-06-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 84 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Sumber Garunggung RT/RW: 001/000,
Kel/Desa: Sumber Garunggung,
Kecamatan: Dusun Tengah

dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2020 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada pokoknya Saksi Rianto Paulus memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. 01, di Desa Sumber Garunggung 2017;
- Bahwa setahu saksi tahun 2014 ada pemekaran Desa Garunggung dari Desa Rodok;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Sumber Garunggung dari Tahun 2005, 2006, dan 2007. Setelah itu merantau, tetapi domisili tetap disitu. Bekerja di Perusahaan dan kembali ke Desa Sumber Garunggung pada Tahun 2017 dan terpilih menjadi Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu di Wilayah Saksi ada PT. Padang Mulia;
- Bahwa saksi mengetahui di Wilayah Saksi ada PT. Anugerah Kreasi Karya;
- Bahwa saksi mengetahui ada jalan kecil di Desa Sumber Garunggung sampai ke jalan besar di lokasi saat sidang lapangan (pemeriksaan setempat);

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat Ketua RT di Desa Sumber Garunggung pernah mendengar PT. Padang Mulia beraktifitas di wilayah RT Saksi tapi tidak tahu persis, namun ada penolakan dari rakyat;
- Dan yang diketahui saksi hanyalah PT.AKK yang melakukan pembebasan tanah terhadap rakyat untuk digunakan nantinya sebagai lahan tambang dengan luas 120 Ha;
- Bahwa saksi Saksi dalam pembelian lahan dilibatkan hanya sebatas pengukuran sampai tahap menjadi sebuah SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa saksi domisili di area tersebut, dan sepengetahuan saksi memang sudah ada jalan setapak, tepatnya dilahan yang diberikan oleh Milo Adinuso;

Bahwa, pada pokoknya Saksi Rawekto memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi warga Desa Sumber Garunggung Mulai Tahun 1993 dan tidak pernah keluar dari Desa Sumber Garunggung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahun 1993 sampai Tahun 2005 itu masih jalan setapak. Mulai membangun jalan itu bantuan Desa Tertinggal. Mulai Tahun 2005 menggarap, gratis untuk usaha masyarakat supaya mereka ikut bertani membawa segala hasil panen perkebunan;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya aktivitas pertambangan PT Padang Mulia karena tidak pernah mendengar atau pernah bertemu dengan orang-orang dari PT. Padang Mulia;

Halaman 86 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang-orang dari PT. Anugerah Kreasi Karya;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Desa Sumber Garunggung Ada, 5 (lima) Ha warisan dari Orang Tua;
- Bahwa saksi tahu ada penolakan dari masyarakat terhadap PT. Padang Mulia;
- Bahwa penolakan Saksi bersama masyarakat;
- Bahwa seingat saksi bentuk penolakan yang diajukan secara langsung dilaporkan kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa meneruskan kepada Perusahaan;
- Bahwa seingat saksi Bukti TII Int 6 c dan T II Int 6 d ada nama Saksi di nomor 11 dan saksi tidak pernah menandatangani Surat tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi yang dibebaskan oleh Milo Adinuso terletak di Di Porlak, masuk di wilayah PT. Anugerah Kreasi Karya;
- Bahwa tanah milik saksi Di Desa Sumber Garunggung, RT. 1, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito – Timur;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* pada Tanggal 11 November 2020 pada Persidangan Secara Elektronik pada tanggal 12 November 2020 dan Tergugat karena ada gangguan teknis jaringan internet mengirim Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan berupa *e-mail* dan telah didisposisikan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 November 2020, yang menyatakan Penggugat tetap

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



pada Gugatannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat tertanggal 8 Juli 2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 13 Agustus 2020, yang pada intinya memohon untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, tertanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-1=T-5=TII Int-4a);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada Persidangan tanggal 3 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi-Eksepsi

Halaman 88 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasanya, Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Pokok Perkara yang didalilkan dalam surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, tidak mengatur tentang Upaya Administratif. Oleh karenanya, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa secara normatif Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”,

Halaman 89 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Kewenangan Mengadili Pengadilan ditentukan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.”

Menimbang, bahwa Upaya Administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan***
- b. banding.***

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang prosedur pengajuan Keberatan sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.***
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.***
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;***
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.***

Halaman 90 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang prosedur pengajuan Banding sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*



Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:

(1) Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Administratif merupakan sebuah keharusan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Penggugat. Di karenakan Upaya Administrasi dalam penyelesaian sengketa Administratif Pemerintah merupakan upaya pertama (*Primum Remidium*) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian melalui Lembaga Peradilan merupakan sarana terakhir (*Ultimum Remidium*) dengan syarat Upaya Administrasi tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan Upaya Administratif yang benar, baik Keberatan dan Banding yang didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan keterangan Para Pihak pada Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 92 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 250, Tahun 2010, Tentang Penciutan Kedua Luas Wilayah Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Padang Mulia, tertanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-1=T-5=TII Int-4a);
2. Bahwa, berdasarkan tanda terima dokumen berupa Tanda Terima dari Bpk. Indra Himawan (ESDM Prov.Kalteng), Tanggal 22 April 2020, Dokumen yang diterima SK. Bupati Bartim No. 50 Th. 2010, SK Bupati Bartim No. 250, Th 2010, SK. Bupati Bartim No. 392, Th 2012 (Bukti P-32);
3. Bahwa, berdasarkan Bukti Pengiriman Surat Keberatan Penggugat Tembusan Surat PT. Padang Mulia, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan - Tengah, tanggal 18-6-2020, No. Pelanggan 10824400 (Bukti P-34);
4. Bahwa, berdasarkan Surat Nomor : 001/LEG-PM/Sper/VI/20, oleh PT. Padang Mulia, mengenai hal Permohonan Pembatalan dan Pencabutan SK Bupati Barito Timur kepada Bupati Barito Timur tertanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya berisi Keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-21=T-2);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Barito Timur *in casu* Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2010 (Bukti P-1=T-5=TII Int-4a). Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dalam hal penghitungan tenggang waktu pengajuan Keberatan terhitung sejak

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Pihak yang menerima Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-21, diketahui bahwa upaya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh M. Rasyid selaku Direktur. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah M. Rasyid, memiliki *Legal Standing* dalam melakukan upaya Keberatan mengingat Penggugat adalah PT. Padang Mulia, yang di wakili oleh Antonius Alexander Krustiantoro selaku Direktur Utama PT. Padang Mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, pada pasal 11 ayat 3, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Padang Mulia, Nomor : 18, Tanggal 15 Desember 2004 disebutkan bahwa “ Direksi berhak mewakili Peseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perusahaan lain baik di dalam maupun di Luar Negeri;

harus dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris”;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Bukti P-4 berupa Akta Notaris Nomor: 22, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Padang Mulia, Tanggal 07 Agustus 2017,

Halaman 94 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 4 menyatakan bahwa yang dimaksud Direksi adalah Direktur Utama yaitu, Tuan Antonius Alexander Krustiantoro. Sedangkan Direktur adalah Tuan M. Rasyid, sehingga setelah dicermati Majelis Hakim berpendapat bahwa, atas Nama M. Rasyid, memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Upaya Administrasi dalam hal mewakili PT. Padang Mulia, dalam melakukan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Maka, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mencermati bahwa, Objek Sengketa baru diketahui setelah diumumkan oleh Bupati Barito Timur *in casu* Tergugat melalui penyerahan Objek Sengketa kepada PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat melalui Tanda Terima dokumen berupa SK Bupati Barito Timur Nomor : 250 Tahun 2010 dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Bapak Indra Himawan Tanggal 22 April 2020 (Bukti P-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 001/LEG-PM/Sper/VI/20, oleh PT. Padang Mulia, Perihal: Permohonan Pembatalan dan Pencabutan SK Bupati Barito Timur kepada Bupati Barito Timur diketahui bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan kepada Bupati Barito Timur *in casu* Tergugat pada Tanggal 17 Juni 2020 dan telah dikirimkan kepada Tergugat pada Tanggal 18 Juni 2020 (Bukti P-21=T-2, P-34);

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penghitungan jangka waktu pengajuan Keberatan terhitung paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. Sehingga, apabila dihitung sejak PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat menerima Pengumuman atas Objek Sengketa yaitu, pada Tanggal 22 April 2020 sampai dengan Penggugat mengajukan Keberatan pada Tanggal 17 Juni 2020, maka pengajuan Keberatan dilakukan oleh Penggugat telah memasuki 36 (tiga puluh enam) hari kerja (Bukti P-21=T-2,P-32,P-34);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan mengenai pengajuan Keberatan yang telah dilakukan oleh PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat diajukan melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari kerja. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Upaya Keberatan yang diajukan oleh PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat telah melebihi ketentuan pengajuan Upaya Keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati mengenai Upaya Administratif yang dilakukan oleh PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat telah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka menurut hukum PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat dianggap tidak menggunakan Upaya Administratif berupa Keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga, menurut hukum PT. Padang Mulia *in casu*

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dianggap menerima Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, Oleh karena PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat dianggap menerima Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Padang Mulia *in casu* Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Diterima. Sehingga, Pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan Eksepsi dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 97 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Bukti – Bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama Persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Putusan ini. Sedangkan Bukti – Bukti selebihnya tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 11.719.000,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Hari Kamis, Tanggal 19 November 2020, oleh **ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH SUBROTO., S.H.**, dan **DITA DWI ARISANDI, S.H.**, masing-masing

Halaman 98 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 26 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Para Pihak secara Elektronik yang dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS:

TTD

TTD

I. FRANS CH. SUBROTO, S.H.

ANDRY ASANI, S.H.,M.H.

TTD

II. DITA DWI ARISANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

INGGRID BINTANG N., S.H.

Halaman 99 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 257.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak	Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.11.170.000,-
6. Meterai	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	Rp. 20.000,-
8. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
	<hr/>
	Rp.11.719.000,-

Terbilang: *(sebelas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)*